

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian negara Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak besar terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian.

Ketentuan keimigrasian yang bersifat universal berimplikasi kepada setiap negara memiliki wewenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri (Yudha Bhakti, 2003: 19-17).

Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy*, yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan

prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Pelaksanaan fungsi keimigrasian sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Kepulauan Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan dan dari 95 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur, serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap karakteristik kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil persegi (<http://www.indonesia.go.id/home>. diakses pada tanggal 27 Februari 2012).

Salah satu upaya menghadapi dan menangani orang asing adalah melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing tersebut. Salah satu instansi yang menangani tentang pengawasan orang asing adalah kantor imigrasi dengan membentuk kantor imigrasi dapat lebih mempermudah untuk mengetahui keberadaan orang asing tersebut agar orang asing tidak melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Tujuan dibentuknya kantor imigrasi adalah agar

lebih mudah mendapat dan mengetahui keberadaan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan menyediakan data dan informasi yang akurat sehingga dapat memudahkan siapa saja baik masyarakat atau siapapun dapat mengetahui data tentang orang asing dengan mudah dan cepat.

Pengawasan tentang keberadaan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Keimigrasian tersebut dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing di wilayah Indonesia khususnya. Kantor Imigrasi mengadakan pengawasan setiap ada orang asing yang masuk ke Indonesia agar mereka dapat didata secara terinci dan jelas izin tinggalnya. Orang asing yang datang ke Indonesia dengan berbagai tujuan antara lain wisata dan bekerja.

Di sisi lain, pengawasan terhadap orang asing diperlukan sejalan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana internasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi.

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing dilakukan sebelum dan pada saat orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia. Sebelum seorang asing memasuki wilayah Negara Indonesia, pengawasan terhadap orang asing telah dilakukan ketika orang asing tersebut mengajukan permohonan visa di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengertian visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

Selanjutnya bentuk pengawasan terhadap orang asing adalah pada saat orang asing tersebut memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI). Pelaksanaan dari kebijakan nasional mengenai keimigrasian menganut kebijakan selektif yang dalam implementasinya yaitu:

- a. Hanya orang asing yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.
- b. Tidak membahayakan dari segi keamanan dan tidak mengganggu ketertiban dan kesusilaan.
- c. Harus mentaati ataupun mengindahkan peraturan yang diadakan bagi orang asing yang hendak masuk ataupun berada di Indonesia.

Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan orang asing yang mana saja boleh masuk ke Indonesia dan sanksi hukum apa saja yang dikenakan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang harus dipatuhi selama warga negara asing tersebut berada di Indonesia. Selain itu, hukum keimigrasian sebagai himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang-orang yang berada di wilayah Indonesia (Abdullah Syahriful, 1993: 58).

Kegiatan dalam bentuk pengawasan tersebut adalah dalam rangka menunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara. Keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan

pelayanan bagi orang asing. Langkah pengawasan tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penindakan keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Indonesia.

Pelanggaran keimigrasian yang banyak terjadi adalah pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing dan juga imigran gelap yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Sanksi pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Demi meminimalkan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Kota Bandar Lampung, Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung juga melakukan pengawasan terhadap orang asing yang akan menetap atau tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung untuk kepentingan apapun. Pengawasan yang sifatnya preventif dilakukan dengan mewajibkan orang asing untuk melengkapi berbagai persyaratan untuk dapat tinggal di Kota Bandar Lampung. Ini dilakukan agar orang asing yang berada di Kota Bandar Lampung tidak mengganggu keamanan dan ketentraman.

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh, yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi

tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.

Kantor imigrasi dibentuk dengan harapan pemerintah dapat memperoleh data dan informasi secara lengkap dan akurat mengenai orang asing yang tinggal di Kota Bandar Lampung sehingga dapat membantu mengantisipasi dan mengatasi masalah orang asing. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung”.

1. 2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. 2. 1 Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengawasan terhadap keberadaan orang asing oleh Kantor Imigrasi di Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat pengawasan terhadap keberadaan orang asing oleh Kantor Imigrasi di Kota Bandar Lampung?

1. 2. 2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya khususnya mengenai pengawasan terhadap keberadaan orang asing oleh Kantor Imigrasi di Kota Bandar Lampung.

1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. 3. 1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis mengenai pengawasan terhadap keberadaan orang asing oleh Kantor Imigrasi di Kota Bandar Lampung.
- b. Mengetahui faktor penghambat pengawasan terhadap keberadaan orang asing oleh Kantor Imigrasi di Kota Bandar Lampung.

1. 3. 2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan khususnya mengenai pengawasan terhadap keberadaan orang asing oleh Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung.
- b. Kegunaan praktis, yaitu menambah pengetahuan masyarakat dan sebagai sumber informasi bagi para pengaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.